

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah membuat aturan-aturan telah mengatur tata kehidupan masyarakatnya yang bersumber dari hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, yang mana konsekuensi dari hal tersebut di atas adalah segala perbuatan dan tingkah laku dari seluruh komponen masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan nilai hukum yang berlaku.

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tergantung bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukan obat tersebut kedalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi.¹ Pengedaran dari narkotika sudah hampir tidak bisa di cegah mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkotika dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Tentu saja hal ini dapat membuat orang tua, organisasi masyarakat dan pemerintah khawatir dalam hal ini. Narkotika bisa menjadi sebuah momok yang menakutkan karena tidak peduli tua dan muda, narkotika juga bisa masuk ke semua golongan dan semua lapisan masyarakat Indonesia. Sasaran dari narkotika itu sendiri bukan hanya tempat-tempat hiburan

¹ Julianan Lisa FR, *Nengah Sutrisna W. Narkotika, Psicotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2018, Hal. 1.

tetapi sudah merambah kedaerah pemukiman, kampus, sekolah-sekolah, rumah, kos, dan bahkan lingkungan rumah tangga.

Dalam hal ini Pemidanaan pidana seharusnya lebih dititik beratkan kepada perantara narkotika karena dengan adanya perantara yang menyebabkan munculnya penyalahgunaan narkotika yang kemudian melahirkan seorang pecandu narkotika, karena biar bagaimana pun pemberantasan narkotika harus dilihat titik sentralnya. Dengan itu pemerintah turut serta mengambil bagian dalam mencegah perantara narkotika yang dimana pemerintah membuat undang-undang untuk mencegah perantara narkotika supaya tidak mengakibatkan dampak terhadap masyarakat yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Polisi Heru Winarko menyebut, penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja makin meningkat. Di mana ada peningkatan sebesar 24 hingga 28 persen remaja yang menggunakan narkotika. Hasil dari penelitian kita bahwa penyalahgunaan itu beberapa tahun lalu, milenial atau generasi muda hanya sebesar 20 persen dan sekarang meningkat 24-28. World Drugs Reports 2018 yang diterbitkan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6 % dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi narkoba. Sementara di Indonesia, BNN selaku focal point di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) mengantongi angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun. Sedangkan angka penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 (dari 13 ibukota provinsi di Indonesia) mencapai angka 2,29 juta orang.

Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial.²

Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh orang dewasa atau cakap hukum dengan anak-anak tentunya berbeda. Yang mana perbedaan ini bisa didasarkan dari martabat dan hak asasi anak selaku anak yang berhadapan dengan hukum *in casu* berkonflik dengan hukum patut mendapat perlindungan khusus karena sesuai dengan asas yang dianut dalam sistem peradilan Pidana Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir.

Bahwa dalam hal ini kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I di mana anak tersebut menjadi perantara narkoba golongan I atas pengaruh atau disuruh untuk memperjual belikan narkoba oleh orang lain dimana jual beli narkoba golongan I tersebut berupa pil ekstasi dan anak tersebut mendapatkan atau memperoleh keuntungan dari hasil penjualan narkoba golongan I yaitu berupa uang dimana terdakwa melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram, dimana terdakwa melakukan jual beli narkoba golongan I di hotel 02 Residence Luxury bersama dengan yang menyuruhnya dimana terdakwa dan bersama dengan yang menyuruhnya terdapat berupa barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) butir tablet berwarna orange logo Instagram dengan berat netto 14,92 (empat belas koma sembilan puluh dua) gram

²<https://bnn.go.id/penggunaan-narkoba-kalangan-remaja-meningkat/> diakses pada tanggal 23 juli 2020 pada pukul 20:00

diduga mengandung narkotika, barang bukti tersebut adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) jadi bagaimana jikalau anak tersebut di minta pertanggungjawabannya bila pihak penegak hukum melakukan penjatuhan hukuman terhadap anak tersebut. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat judul skripsi “**Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan penulisan skripsi ini adalah: Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Kasus No.4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam Kasus No. 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum

pidana tentang pertanggungjawaban pidana anak yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi, pemikiran, dan saran kepada para pihak yang berkepentingan, baik bagi para praktisi maupun bagi aparat penegak hukum tentang pertanggungjawaban pidana anak yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I.

3. Bagi Diri Sendiri

- 1) Hasil penelitian diharapkan lebih memperdalam wawasan ilmu hukum kepada peneliti khususnya dalam bidang hukum pidana.
- 2) Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana.

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam Bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toereken baarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Telah diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.³

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana.⁴ Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.⁵

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian pertanggungjawaban pidana adalah proses penentu seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana atau tidak, karena jika seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka orang tersebut tidak dapat dipidana. Namun jika seseorang yang

³ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Gunung Mulia, Jakarta, 1996 Hal.245.

⁴ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenamedia, Jakarta, 2016 Hal.14.

⁵ S.R Sianturi, *Op.Cit.* Hal. 244.

terbukti melakukan tindak pidana secara pasti dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka orang tersebut akan dipidana.

Pertanggungjawaban pidana mengandung didalamnya pencelaan atau pertanggungjawaban objektif dan subjektif yaitu:⁶

1. Secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas *legalitas*) dan;
2. Secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu (asas *culpabilitas/* kesalahan) sehingga ia patut dipidana.

Menurut **Van Bemmelen**, untuk dapat dipidanya seorang pembuatperbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku atau si pelaku mampu bertanggungjawab. Yang dipertanggungjawabkan adalah perbuatan dan pelakunya, yaitu pembuat dipertanggungjawabkan karena pembuat adalah orang yang mampu bertanggungjawab. Pertanggungjawaban pidana bagi pembuat selalu berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab, sehingga pembuat dapat dipidana. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya terdapat kesalahan tetapi juga terdapat kemampuan bertanggungjawab. Maksud dari pendapat dari Van Bemmelen tersebut adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan selain mempunyai kesalahan, orang itu juga selalu orang yang mampu bertanggungjawab.⁷

⁶ Agus Rusianto *Op.Cit*, Hal. 28.

⁷*Ibid*, Hal. 26.

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu tata cara untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Sedangkan menurut W.PJ. Pompe menyatakan bahwa unsur-unsur kemampuan bertanggungjawab adalah:⁸

- a. Suatu kemampuan berpikir (*psychis*) pada pembuat yang memungkinkan pembuat menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya.
- b. Dan oleh sebab itu, pembuat dapat mengerti makna dan akibat kelakuannya.
- c. Dan oleh sebab itu pula, pembuat dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat kelakuannya).

Berkenaan dengan ini Roeslan Saleh menyatakan: “tetapi betapapun, aturan Undang-Undang lah yang menetapkan siapa-siapa kah dipandang sebagai pembuat yang bertanggungjawab itu. Satu kali telah ditegaskan bahwa seseorang adalah yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang terjadi, maka langkah selanjutnya adalah menegaskan apakah iya juga memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk pertanggungjawaban itu.”⁹

2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Dalam ilmu hukum pidana kemampuan bertanggungjawab merupakan masalah yang menyangkut keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana. Roeslan Saleh

⁸ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Manado, 2012, Hal. 118.

⁹ Chairul Huda, “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”, Prenamedia Gorup, Jakarta, 2006, Hal. 47.

menyatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan mampu menentukan kehendaknya.¹⁰

Menurut J.E Jonkers menyebut ada tiga syarat mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu;

1. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan;
2. Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu;
3. Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.¹¹

Menurut Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:¹²

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Oleh karena itu, menganut pandangan **Monistis**(*strafbart feit* atau *criminal act*) berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yaitu meliputi:¹³

- a. Kemampuan bertanggungjawab.
- b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan.
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

¹⁰ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, Hal.95.

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal. 147.

¹² Agus Rusianto *Op. Cit*, Hal. 95.

¹³ Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2012, Hal. 65.

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP dapat ditarik beberapa kesimpulan:¹⁴

1. Kemampuan bertanggungjawab dilihat dari sisi si pelaku berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhan atau terganggu karena penyakit.
2. Penentuan kemampuan bertanggungjawab dalam konteks yang pertama harus dilakukan oleh seorang psikiater.
3. Ada hubungan kausal antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan.
4. Penilaian terhadap hubungan tersebut merupakan otoritas hakim yang mengadili perkara.
5. Sistem yang dipakai dalam KUHP adalah diskriptif normatif karena disatu sisi, menggambarkan keadaan jiwa oleh psikiater, namun disisi lain secara normatif hakim akan menilai hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Anak

1. Pengertian Anak

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa pada masa mendatang.¹⁵

Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun,

¹⁴ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, Hal. 165.

¹⁵ Wagianti Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2017, Hal. 5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih didalam kandungan, sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin.¹⁶

Menurut **Nicholas McBala** dalam buku *Juvenile Justice System* mengatakan anak yaitu periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain. Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa definisi menurut perundangan Negara Indonesia, anak adalah manusia yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah.¹⁷

Undang-Undang Peradilan Anak mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan persidangan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang masih anak-anak, Undang-Undang Peradilan Anak membatasi usia anak mulai dari 18 hingga 18 tahun. Mengingat hal tersebut maka haruslah diperlakukan secara khusus sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan Anak, antara lain, dengan:

1. Melangsungkan persidangan secara tertutup kecuali dalam hal tertentu dandipandang perlu, maka persidangan dilangsungkan secara terbuka (Pasal 8).

¹⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hal. 33.

¹⁷ *Ibid.* Hal. 36.

2. Dengan tidak menggunakan toga atau pakaian dinas dalam persidangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak (Pasal 6).¹⁸

2. Jenis-Jenis Pidana Bagi Anak

Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuhtinya perbuatan pidana yang dilakukan apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.¹⁹

Mengenai jenis-jenis dari pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:²⁰

1. Pasal 71 Ayat (1)

Pidana pokok bagi anak terdiri atas sebagai berikut:

A. Pidana Peringatan

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

Penjelasan Pasal 9 ayat 9 (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang dimaksud dengan “tindak pidana ringan” adalah tindak pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

¹⁸ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Semarang, 2009, Hal. 108.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, Hal. 9.

²⁰ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 141.

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “pidana ringan” dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak adalah pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

a. Pidana dengan syarat

Dari Pasal 73 ayat (1) jo. ayat (2) jo. ayat (3) jo. ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui bahwa pidana dengan syarat adalah pidana dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang tidak perlu dilaksanakan asal selama menjalani masa pidana, memenuhi syarat umum berupa tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hak tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim.

b. Pelatihan kerja

Penjelasan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja” antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

c. Pembinaan dalam lembaga

Pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan ditempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.

d. Penjara

Pidana penjara pada Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan “maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa” dalam penjelasan Pasal 79 ayat (2) tersebut menyebutkan adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang lain.

2. Pasal 71 ayat (2)

Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kewajiban adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.

Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Ayat 1

Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak meliputi:²¹

²¹ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Op. Cit*, hal. 148.

- a. Pengembalian kepada orang tua atau wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang; di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ penyerahan kepada seseorang” adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggungjawab oleh hakim serta dipercaya oleh anak.
- c. Perawatan dirumah sakit jiwa; di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa;
- d. Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS);
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi;
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Ayat 2 Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

Ayat 3 Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

Ayat 4 Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan.

Tujuan pidana:

1. Untuk memperbaiki pribadi penjahat sendiri.
2. Membuat orang jera untuk melakukan tindak pidana.
3. Membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu untuk melakukan tindak pidana.²²

3. Pengaturan Ketentuan Pidana Bagi Anak

Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, terdiri atas:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3);
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalamianak yang berkonflik dengan hukum yang selanjtnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3);
3. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami

²² Tina Asmarawati, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum*, Budi Utama, Yogyakarta, 2015, Hal. 23.

penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4);

4. Penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4);
5. Anak yang menjadi sanksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak sanksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).²³

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana merupakan norma yang ditunjukkan kepada masyarakat umum (*rules of conduct*). Tindak pidana berfungsi untuk memberikan peringatan kepada masyarakat tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.²⁴

Tindak pidana narkotika, yang dalam Bahasa Inggris, disebut dengan *narcotic crime*, sedangkan dalam Bahasa Belanda, disebut dengan *verdovende misdad*, merupakan tindak pidana dikenal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ada dua suku kata yang terkandung dalam tindak pidana narkotika, yang meliputi: tindak pidana dan narkotika.²⁵

²³ *Ibid.* Hal. 14.

²⁴ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016, Hal. 21.

²⁵ Hj. Rodliyah, H. Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, Hal. 85.

Pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkoba disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.²⁶

Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Dengan demikian, dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.²⁷

Narkoba merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan kedalam tubuh akan memengaruhi fungsi fisik dan atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen). Narkoba secara farmakologi adalah opioda, seiring berjalannya dengan waktu keberadaan narkoba bukan hanya sebagai penyembuh namun justru menghancurkan.²⁸

Meningkatnya tindak pidana narkoba ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu: pertama, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketenangan dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Kedua, janji yang diberikan narkoba itu menyebabkan rasa takut terhadap risiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan

²⁶ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2016, Hal. 120.

²⁷ H. Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Hal. 199.

²⁸ Juliana Lisa, Nengah Sutrisna W *Op. Cit*, Hal. 1.

sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian. Keadaan semacam itulah yang menyebabkan terciptanya kemudahan bagi terbentuknya mata rantai peredaran narkotika.²⁹

Penggolongan narkotika dapat dibagi menjadi 3 golongan, yang meliputi yaitu:

1. Narkotika golongan I

Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun contoh narkotika golongan I yaitu: ganja, heroin, kokain dan opium.

2. Narkotika golongan II

Narkotika yang berkasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun contoh narkotika golongan I yaitu: morfina, pentanin, petidin dan turunannya.

3. Narkotika golongan III

Narkotika yang berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Adapun contoh narkotika golongan III yaitu: kodein dan turunannya, metadon, nalrexon dan sebagainya.³⁰

²⁹ Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2018, Hal. 6.

³⁰ Juliana Lisa, Nengah Sutrisna W *Op. Cit*, Hal. 5.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Ketentuan jenis-jenis tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut:

Pasal 111 Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). **Ayat 2** Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 112 Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan miliar rupiah). **Ayat (2)** Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113 Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). **Ayat (2)** Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (sepuluh

miliar rupiah).**Ayat (2)** Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 115 Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).**Ayat (2)** Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana, dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 116 Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling sedikit Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).**Ayat (2)** Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 117 Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).**Ayat (2)** Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118 Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun

dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).**Ayat (2)** Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 119 Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).**Ayat (2)** Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 penjaranya seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 120 Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling

banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).**Ayat (2)** Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 121 Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling sedikit Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).**Ayat (2)** Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain atau mati atau cacat permanen, pelaku dipidana, dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 122 Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). **Ayat (2)** Dalam hal perbuatan

memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 123 Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).**Ayat (2)** Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahunan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 124 Ayat (1) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).**Ayat (2)** Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 125 Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).**Ayat (2)** Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito, Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama (sepuluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 126 Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).**Ayat (2)** Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15

(lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127 Ayat (1) Setiap Penyalah Guna:Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.**Ayat (2)** Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103. **Ayat (3)** Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

3. Unsur –Unsur Tindak Pidana Narkotika

Unsur-unsur tindak pidana narkotika terdiri dari;³¹

- **Pasal 111 ayat (1) a).** Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum:Menanam artinya menaruh bibit narkotika pada tanah yang telah dilubangi lalu ditimbuni dengan tanah. Memelihara artinya bahwa pelaku tindak pidana menjaga dan merawat bibit narkotika yang telah ditanamnya. Memiliki artinya bahwa pelaku tindak pidana mempunyai narkotika dalam bentuk tanaman. Menyimpan artinya menaruh narkotika golongan I pada tempat yang aman. Menguasai artinya memegang

³¹Rodliyah, H Salim, *Op. Cit*, Hal. 106.

atau mengurus narkotika golongan I dalam bentuk tanaman; atau menyediakan narkotika golongan I wujudnya berupa tanaman. Menyediakan artinya menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Bentuk tanaman artinya bahwa wujud narkotika golongan I dalam bentuk tumbuh-tumbuhan yang ditanam oleh pelaku.

- **Pasal 111 ayat (2)** a). Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum seperti menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, wujudnya berupa tanaman; dan beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon artinya bahwa ukuran narkotika yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana melebihi 5 batang pohon.
- **Pasal 112 ayat (1)** a). Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatannya pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum: memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- **Pasal 112 ayat (2)** a). Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya yaitu, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram.
- **Pasal 113 ayat (1)** a). Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum untuk: memproduksi dikonsepsikan sebagai menghasilkan narkotika. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan atau

mengubah bentuk Narkotika. Mengimpor adalah kegiatan memasukkan narkotika dan presukor narkotika kedalam daerah pabean. Mengekspor adalah kegiatan mengeluarkan narkotika dan precursor narkotika dari daerah pabean; atau menyalurkan Narkotika Golongan I. Menyalurkan artinya mengalirkan atau narkotika golongan I pada orang lain.

- **Pasal 113 ayat (2)** a). Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum untuk: memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau bentuk bukan tanaman, dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- **Pasal 114 ayat (2)** a). Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan. Menawarkan artinya menunjukkan atau memasang harga narkotika golongan I oleh pelaku kepada lainnya. Menawarkan untuk: Dijual artinya bahwa pelaku tindak pidana narkotika memberikan narkotika golongan I kepada orang lain untuk memperoleh uang. Membeli artinya bahwa pelaku memberikan narkotika golongan I kepada pihak lain untuk memperoleh bayaran atau menerima uang. Membeli artinya memperoleh narkotika golongan I dengan membayar harganya dengan uang. Menerima artinya mengambil atau mendapat narkotika golongan I dari orang lain. Menjadi perantara dalam jual beli. Perantara dalam jual beli artinya pelaku tindak pidana yang menjadi pihak tengah dalam jual beli narkotika golongan I. Menukar artinya pelaku mengganti, mengubah atau

memindahkan narkotika golongan I dengan barang lainnya atau menyerahkan narkotika golongan I.

- **Pasal 114 ayat (2) a).** Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk: dijual, menjual, membeli, dan menerima. Menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan beratnya melebihi 1 (satu) kilogram. Atau melebihi 5 (lima) batang pohon dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
- **Pasal 115 ayat (1) a).** Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum: Membawa artinya bahwa pelaku memegang atau mengangkat narkotika golongan I dari satu tempat ke tempat lainnya. Mengirim artinya bahwa pelaku tindak pidana menyampaikan atau mengantarkan narkotika golongan I pada pihak lainnya. Mengangkut artinya pelaku tindak pidana mengangkat dan membawa narkotika golongan I. Mentransito Narkotika Golongan I atau transito narkotika adalah pengangkutan narkotika dari suatu Negara ke Negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.
- **Pasal 115 ayat (2) a).** Subjek pidananya; yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatannya pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum: membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I bentuk Narkotika, yaitu dalam bentuk tanaman dengan beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- **Pasal 116 ayat (1)a).**Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum: menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain; atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain.
- **Pasal 116 ayat (2) a).** Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum: menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain, memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain dan mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.
- **Pasal 117 ayat (1) a).** Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum; memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II.
- **Pasal 117 ayat (1) a).** Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatannya pidananya, yaitu perbuatan: memilki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan II, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- **Pasal 118 ayat (1) a).** Subjek pidananya, yaitu: setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum: memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II.
- **Pasal 118 ayat (2) a).** Subjek pidananya, yaitu setiap orang b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum: memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- **Pasal 119 ayat (1)** a). Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk: dijual, menjual, membeli, dan menerima. Menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan II.
- **Pasal 119 ayat (2)** a). Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu perbuatan menawarkan untuk: dijual, menjual, membeli, menerima. Menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- **Pasal 120 ayat (1)** a). Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu perbuatan; membawa, mengirim, mengangkut; atau mentransito Narkotika Golongan II.
- **Pasal 120 ayat (2)** a). Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu perbuatan: membawa, mengirim, mengangkut; atau mentransinto Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- **Pasal 121 ayat (2)** a). Subjek pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum: b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum: menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain atau mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.
- **Pasal 122 ayat (1)** a). Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum; memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III.

- **Pasal 122 ayat (2) a).** Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- **Pasal 123 ayat (1) a).** Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak melawan hukum; memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan Narkotika Golongan III.
- **Pasal 124 ayat (1) a).** Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk: dijual, menjual, membeli, menerima. Menjadi perantara dalam: jual beli, menukar; atau menyerahkan Narkotika Golongan III.
- **Pasal 124 ayat (2) a).** Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk: dijual, menjual, membeli, menerima. Menjadi perantara dalam jual beli: jual beli, menukar; atau menyerahkan Narkotika Golongan III dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- **Pasal 125 ayat (1) a).** Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum; membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan III.
- **Pasal 126 ayat (2) a).** Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum: menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain; atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain.

- **Pasal 127 ayat (1) a).** Subjek pidananya, yaitu penyalah guna; b). Jenis perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu menyalahgunakan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dan sanksi pidananya, yaitu pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan analisis dan konstruksi yang baik dan benar yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Perlu dipertegas batasan dan ruang lingkup penelitian ini agar permasalahan yang akan diteliti tidak mengambang kemana-mana dan konsisten. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah menjadi Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Kasus No.4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn)

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

C. Metode Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*),

pendekatan *historis (historical approach)*, pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Metode pendekatan dalam dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan Tentang Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Pendekatan Kasus (*case Approach*)

Metode pendekatan kasus dengan cara menganalisis Kasus No.4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum peneliti, maka sesuai dengan sifat penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber dapat dibagi atas tiga bagian, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti;

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan;
4. Putusan Pengadilan No. 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn.³²

b. Data Sekunder

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, Hal. 144.

Data sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.³³

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang dapat menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan cara studi kepustakaan. Sumber bahan hukum sekunder dengan menggunakan data primer peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, data sekunder seperti buku dan jurnal, dan data tersier yang menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan sekunder serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada putusan pengadilan No.4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek penegak hukum dan aspek-aspek social yang turut berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan juga Studi Kasus No. 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn. Pendekatan juga berdasarkan norma-norma atau aturan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas.

³³*Ibid*, Hal. 155.